



P U T U S A N

Nomor 346 / PID / 2021 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Selasa, RT005/RW005, Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 september 2021 s/d 29 Oktober 2021 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2021 s/d 28 Desember 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 346 / PID / 2021 / PT BDG, tanggal 12 Oktober 2021 serta berkas perkara Nomor 346 / PID / 2021 / PT BDG dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majalengka tertanggal 19 Agustus 2021 No. Reg. Perkara : PDM-48/MJLK/Eku.2/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana bersama-sama, Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok Bin Jaja (Alm) (dalam berkas terpisah), Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce (dalam pencarian orang) serta Saksi Muhammad Alpi Mubarak Bin Japar Siddik, pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat jalan pertanian kelurahan majalengka wetan kecamatan majalengka kabupaten majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa yang sedang berada dirumahnya ingin pergi ke Alun-Alun Maja untuk silaturahmi disana sudah ada Saksi Muhammad Alpi Mubarak Bin Japar Siddik dan Saksi Kevin Permana Putra Alias Keken kemudian Terdakwa berkata "Hayu silaturahmi Geng Moonraker Sukahaji", lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok mengajaknya dan menjawab setuju tidak lama Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam nomor Polisi E2649UQ, setelah sampai disana Terdakwa bersama dengan Saksi Ika Sanjaya dan bersama dengan teman-temannya nongkrong dan ngobrol-ngobrol tidak lama Terdakwa dan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok berpamitan untuk pulang, setelah itu dalam perjalanan Terdakwa berhenti di Perum BCA untuk membeli minum Alkohol (Tuak) lalu Terdakwa mengajak Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok dan teman-temannya ke daerah DAM Sungai Sangraja untuk minum-minum, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke daerah GGM Majalengka dengan tujuan untuk nongkrong, kemudian Terdakwa bertemu dengan

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Nana Alias Abang mengajak untuk minum-minum alkohol di GGM, setelah itu Saudara Nana mengajak Terdakwa dan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok dan teman-temannya untuk karaoke di Blue Sky dalam perjalanan di depan toko Eiger bertemu dengan kelompok Geng motor Moonraker yang sedang nongkrong depan toko Eiger, lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce (dalam pencarian orang) DPO yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-teman Geng Moonraker kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang yang sedang nongkrong, tidak lama Terdakwa melihat sepeda motor yang melintas di depan toko Eiger lalu Terdakwa yang sedang nongkrong melihat Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus dengan Saksi Jajang Jamaludin Alias SIMEUT Bin OMANG dan teman –temannya sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan jaket Geng XTC sambil menyilangkan kedua tangannya sambil diacungkan keatas, tidak lama Terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa di ledek dan ditantang oleh Geng XTC tersebut, kemudian Terdakwa mendengar Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce berteriak “udag woyy kejar” sehingga teman-teman Terdakwa yang sedang nongkrong langsung mengejar Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus dan teman-temannya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok menggunakan kendaraan sepeda motor ke arah Munjul karena tidak ketemu Terdakwa mencari kearah perempatan lampu merah Abox melihat anggota Geng Moonraker Saksi Ace Saeful sedang berkumpul kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok menuju kearah RSUD Majalengka, lalu Terdakwa melihat Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus yang menggunakan jaket Geng XTC mengejar bersama dengan teman-temannya lalu berhenti di jalan pertanian kelurahan majalengka wetan kecamatan majalengka kabupaten majalengka depan Alfa Mart lalu turun melihat anggota Moonraker sedang mengeroyok anggota XTC lalu Terdakwa mendekati kendaraan sepeda motor milik Geng XTC yang ditinggalnya terparkir halaman alfamart, lalu Terdakwa menendang beberapa kendaraan sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Nopol E 4685 UC milik Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus hingga terjatuh keaspal, dan body kendaraan rusak, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Alpi Mubarak pergi meninggalkan tempat

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kejadian, sedangkan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok membawa 1(satu) buah badik dengan ukuran ± 25 cm disimpan dalam pinggang, melihat Saksi Ika Sanjaya melihat Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus sudah terjatuh lalu Saksi Ika Sanjaya mengejar sambil mengeluarkan badik yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung menyabet kearah badan Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus sebanyak 1 (satu) kali melihat Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus sudah tidak berdaya dan sudah berlumuran darah dan Saksi Rifqi Febriansyah Alias Gade Bin Karno menjadi korban penyerangan oleh anggota Geng Moonraker setelah itu warga masyarakat berdatangan, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor ke tempat Karaoke Blue Sky bergabung dengan Saksi Kevin Permana, Saksi Fazza Alias Pasa dan Saksi Muh. Ilham Nurdiansyah Alias Pentul setelah itu tidak lama Terdakwa bersama dengan teman-temanya pulang ke rumah. Bahwa atas penyerangan tersebut 1 (satu) kendaraan jenis Honda Vario milik Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus Bin M.A. Muchtar menjadi rusak dan body lecet-lecet;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Ade Yanto Surahman Alias Anto (dalam berkas terpisah), Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce (dalam pencarian orang) serta Saksi Muhammad Alpi Mubarak Bin Japar Siddik, dengan kejadian tersebut Saksi korban Mas Ahmad Rafly Firdaus Alias Daus, mengalami luka-luka hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 353/935-e//RSUD-Mjl tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ferry Krisnamurti, Nil: 1994021920210201, Kesimpulan atas pemeriksaan seorang pasien laki-laki bernama Mas Ahmad Rafly Firdaus usia dua puluh satu tahun, di dapatkan luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri, luka terbuka pada bagian lengan atas sebelah kiri, dua luka terbuka pada bagian lengan bawah sebelah kiri, luka terbuka pada bagian punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Ade Yanto Surahman Alias Anto (dalam berkas terpisah), Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce (dalam pencarian orang) serta Saksi Muhammad Alpi Mubarak Bin Japar Siddik, dengan kejadian tersebut Saksi korban Rifqi Febriansyah mengalami luka-luka hal tersebut sesuai dengan hasil Visum



et repertum Nomor: 353/935-c/RSUD-Mjl tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ferry Krisnamurti NIL: 1994021920210201, Kesimpulan dari pemeriksaan seorang pasien laki-laki yang bernama Rifqi Febriansyah, usia delapan belas tahun, didapatkan luka terbuka pada bagian punggung atas, luka terbuka pada bagian punggung tangan sebelah kanan akibat kekerasan tajam, luka memar pada bagian jari telunjuk tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana bersama-sama, Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok Bin Jaja (Alm) (dalam berkas terpisah), Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce (dalam pencarian orang) serta Saksi Muhammad Alpi Mubarak Bin Japar Siddik, pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat jalan pertanian kelurahan majalengka wetan kecamatan majalengka kabupaten majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa yang sedang berada dirumahnya ingin pergi ke Alun-Alun Maja untuk silaturahmi disana sudah ada Saksi Muhammad Alpi Mubarak Bin Japar Siddik dan Saksi Kevin Permana Putra Alias Keken kemudian Terdakwa berkata "Hayu silaturahmi Geng Moonraker Sukahaji", lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok mengajaknya dan menjawab setuju tidak lama Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna hitam nomor Polisi E2649UQ, setelah sampai disana Terdakwa bersama dengan Saksi Ika Sanjaya dan bersama dengan teman-temannya nongkrong dan ngobrol-ngobrol tidak lama Terdakwa dan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok berpamitan untuk pulang, setelah itu dalam perjalanan Terdakwa berhenti di Perum BCA untuk membeli minum Alkohol (Tuak) lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok dan teman-temannya ke daerah DAM Sungai Sangraja untuk minum-minum, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke daerah GGM Majalengka dengan tujuan untuk nongkrong, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Nana Alias Abang mengajak untuk minum-minum alkohol di GGM, setelah itu Saudara Nana mengajak Terdakwa dan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok dan teman-temannya untuk karaoke di Blue Sky dalam perjalanan di depan toko Eiger bertemu dengan kelompok Geng motor Moonraker yang sedang nongkrong depan toko Eiger, lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce (dalam pencarian orang) DPO yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-teman Geng Moonraker kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang yang sedang nongkrong, tidak lama Terdakwa melihat sepeda motor yang melintas di depan toko Eiger lalu Terdakwa yang sedang nongkrong melihat Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus dengan Saksi Jajang Jamaludin Alias SIMEUT Bin OMANG dan teman –temannya sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan jaket Geng XTC sambil menyilangkan kedua tangannya sambil diacungkan keatas, tidak lama Terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa di ledek dan ditantang oleh Geng XTC tersebut, kemudian Terdakwa mendengar Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce berteriak “udag woyy kejar” sehingga teman-teman Terdakwa yang sedang nongkrong langsung mengejar Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus dan teman-temannya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok menggunakan kendaraan sepeda motor ke arah Munjul karena tidak ketemu Terdakwa mencari kearah perempatan lampu merah Abox melihat anggota Geng Moonraker Saksi Ace Saeful sedang berkumpul kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok menuju kearah RSUD Majalengka, lalu Terdakwa melihat Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus yang menggunakan jaket Geng XTC mengejar bersama dengan teman-temannya lalu berhenti di jalan pertanian kelurahan majalengka wetan kecamatan majalengka kabupaten majalengka depan Alfa Mart lalu turun melihat anggota Moonraker sedang mengeroyok anggota XTC lalu Terdakwa mendekati kendaraan sepeda motor milik Geng XTC yang ditinggalnya terparkir halaman alfamart, lalu Terdakwa menendang

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kendaraan sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Nopol E 4685 UC milik Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus hingga terjatuh keaspal, dan body kendaraan rusak, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Alpi Mubarak pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Saksi Ika Sanjaya Alias Cikok membawa 1(satu) buah badik dengan ukuran ± 25 cm disimpan dalam pinggang, melihat Saksi Ika Sanjaya melihat Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus sudah terjatuh lalu Saksi Ika Sanjaya mengejar sambil mengeluarkan badik yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung menyabet kearah badan Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus sebanyak 1 (satu) kali melihat Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus sudah tidak berdaya dan sudah berlumuran darah dan Saksi Rifqi Febriansyah Alias Gade Bin Karno menjadi korban penyerangan oleh anggota Geng Moonraker setelah itu warga masyarakat berdatangan, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor ke tempat Karaoke Blue Sky bergabung dengan Saksi Kevin Permana, Saksi Fazza Alias Pasa dan Saksi Muh. Ilham Nurdiansyah Alias Pentul setelah itu tidak lama Terdakwa bersama dengan teman-temanya pulang ke rumah. Bahwa atas penyerangan tersebut 1 (satu) kendaraan jenis Honda Vario milik Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus Bin M.A. Muchtar menjadi rusak dan body lecet-lecet;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Ade Yanto Surahman Alias Anto (dalam berkas terpisah), Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce (dalam pencarian orang) serta Saksi Muhammad Alpi Mubarak Bin Japar Siddik, dengan kejadian tersebut Saksi korban Mas Ahmad Rafly Firdaus Alias Daus, mengalami luka-luka hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 353/935-e//RSUD-Mjl tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ferry Krisnamurti, Nil: 1994021920210201, Kesimpulan atas pemeriksaan seorang pasien laki-laki bernama Mas Ahmad Rafly Firdaus usia dua puluh satu tahun, di dapatkan luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri, luka terbuka pada bagian lengan atas sebelah kiri, dua luka terbuka pada bagian lengan bawah sebelah kiri, luka terbuka pada bagian punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Ade Yanto Surahman Alias Anto (dalam berkas terpisah), Saudara Ace Saeful Iman Alias Boce (dalam pencarian orang) serta Saksi Muhammad Alpi Mubarak Bin Japar Siddik, dengan kejadian tersebut Saksi korban Rifqi Febriansyah mengalami luka-luka hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 353/935-c//RSUD-Mjl tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ferry Krisnamurti NIL: 1994021920210201, Kesimpulan dari pemeriksaan seorang pasien laki-laki yang bernama Rifqi Febriansyah, usia delapan belas tahun, didapatkan luka terbuka pada bagian punggung atas, luka terbuka pada bagian punggung tangan sebelah kanan akibat kekerasan tajam, luka memar pada bagian jari telunjuk tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majalengka tertanggal 20 September 2021 No.Reg.Perk : PDM-48/MJLK/08/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana oleh karena itu dari dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam dengan tulisan Moonraker;
- 1 (satu) potong kaos warna putih dengan tulisan Moonraker;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Model SM-J200G/DD Warna Putih, bersticker warna hitam di belakangnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2009 warna Hitam Nopol: E-2649 UQ Noka: MH1KB1118KK196769, Nosin: KB11E1194563, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2009 warna Hitam Nopol: E-2649 UQ Noka: MH1KB1118KK196769, Nosin: KB11E1194563, STNK a.n. Ugan Alamat RT.007 RW 006 Dea Sunia Baru Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muh. Ilham Nurdiasnyah Alias Pentul Bin Nunug Nurdin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T Tahun 2016 warna biru Nopol: E4685UC, Noka: MH1KF1115GK796287, No.Sin: KF11E1794391 berikut kuncinya;
- 1 (satu) STNK lembar diperuntukan sepeda motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T Tahun 2016 warna biru Nopol: E4685UC, Noka: MH1KF1115GK796287, Nosin: KF11E1794391 STNK a.n Suparman alamat RT 001 RW 011 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus Bin M.A Muchtar;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 170 / Pid.B/2021/PN.Mjl, tanggal 27 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia dan barang yang menyebabkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket berwarna hitam dengan tulisan "Moonraker";
 - 1 (satu) potong kaos warna putih dengan tulisan "Moonraker";
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Model SM-J200G/DD warna Putih, bersticker warna hitam di belakangnya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2009 warna Hitam Nopol: E-2649 UQ Noka: MH1KB1118KK196769, Nosin: KB11E1194563, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2009 warna Hitam Nopol: E-2649 UQ Noka: MH1KB1118KK196769, Nosin: KB11E1194563, STNK A.N Ugan Alamat RT.007 RW 006 Dea Sunia Baru Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T Tahun 2016 warna biru No. Pol: E 4685 UC, No.Ka: MH1KF1115GK796287, No.Sin: KF11E1794391 berikut kuncinya;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK lembar diperuntukan sepeda motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T Tahun 2016 warna biru Nopol: E 4685 UC, Noka: MH1KF1115GK796287, No. Sin: KF11E1794391 STNK a.n Suparman alamat RT 001 RW 011 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus Bin M.A Muchtar;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka bahwa pada tanggal 30 September 2021, Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 170 / Pid.B/2021/PN.Mjl, tanggal 27 September 2021 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 30 September 2021 , yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 1 Oktober 2021 , telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 1 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Majalengka berkaitan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2019 warna Hitam Nopol : E-2649 UQ Noka : MH1KB1118KK196769, Nosin : KB11E1194563, berikut kunci kontaknya dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2019 warna Hitam Nopol : E-2649 UQ Noka : MH1KB1118KK196769, Nosin : KB11E1194563, STNK A.N UGAN Alamat RT.007 Rw 006 Dea Sunia Baru Kec. Banjaran Kabupaten Majalengka , berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2019 warna Hitam Nopol : E-2649 UQ Noka : MH1KB1118KK196769, Nosin : KB11E1194563, berikut kunci kontaknya dan 1(satu) lembar STNK milik saksi saksi MUH.ILHAM NURDIASNYAH Alias PENTUL Bin NUNUNG NURDIN yang mana kendaraan tersebut di pinjam oleh terdakwa terdakwa ADE YANTO SURAHMAN Alias ANTO Bin SUJANA dan terdakwa IKA SANJAYA melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MAS AHMAD RAFLI FIRDAUS Alias DAUS Bin M.A MUCHTAR yang mana saksi ILHAM tidak mengetahui para terdakwa akan melakukan tindak pidana pengeroyokan kepada saksi korban. Sedangkan saksi MUH. ILHAM NURDIASNYAH Alias PENTUL tidak berada di tempat kejadian perkara.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Majalengka tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, Bahwa pemilik kendaraan 1(satu) sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2019 warna Hitam Nopol : E-2649 UQ Noka : MH1KB1118KK196769, Nosin : KB11E1194563 yang mana atas nama bernama UGAN beralamat Blok Sedatani Rt 007 Rw 006 Desa Suniabaru Kecamatan Bajaran Kabupaten Majalengka yang mana merupakan kakeknya, saksi MUH.ILHAM NURDIASNYAH Alias PENTUL, sedangkan untuk BPKB nya sekarang ini masih dalam Angsuran PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan sisa pembayaran tinggal pelunasan masih 5 (lima) bulan, untuk pembayaran tidak pernah ada kendala dan lancar pembayarannya, berdasarkan surat dari PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk Surat Keterangan Perpanjangan STNK Nomor : PSTNK260220210928001 tanggal 28 September 2021 yang di tandatangi oleh YADI SUYADI SE (Operational Manager) yang menerangkan bahwa nama konsumen AN. STNK atas nama UGAN No. Booking : 260219030025 Alamat : Blok Sendatani Rt

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 / Rw 006 Kelurahan Suniabar Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Kode Pos 45468 kendaraan Merk/Type : HONDA/NEW SONIC 150 R No. Rangka : MH1KB111KK196769. Nomor Mesin : KB11E1194563, Nomor Polisi : E-2649 UQ, Nomor BPKB : P00796016, Warna hitam, untuk BPKB Asli ada Pada PT. MANDALA MULTIFINANCE (surat terlampir).

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut " Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia" sehingga Jika melihat ketentuan Pasal tersebut, bahwa jaminan Fidusia tetap melekat kepada pemberi kredit walaupun benda tersebut dalam penguasaan penerima kredit, dikarenakan kepemilikan benda yang disita bukan berarti sepenuhnya milik saksi MUH. ILHAM NURDIASNYAH Alias PENTUL Bin NUNUNG NURDIN, sehingga untuk menghindari permasalahan hukum baru yang tidak mencerminkan kemanfaatan hukum maka Penuntut Umum berpendapat agar benda sitaan yang dirampas untuk Negara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 170/Pid.B/2021/PN.Mjl tanggal 27 September 2021, tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 170 / Pid.B/2021/PN.Mjl, tanggal 27 September 2021, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak/kurang sependapat mengenai penentuan barang bukti terhadap kendaraan sepeda motor warna hitam kendaraan Merk/Type : HONDA/NEW SONIC 150 R No. Rangka : MH1KB111KK196769. Nomor Mesin : KB11E1194563, Nomor Polisi : E-2649 UQ, Nomor BPKB : P00796016 dst. berdasarkan pertimbangan-pertimbang sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa oleh karena saksi MUH. ILHAM NURDIASNYAH Alias PENTUL Bin NUNUNG NURDIN tidak bisa menunjukkan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut maka barang bukti kendaraan sepeda motor Merk/Type : HONDA/NEW SONIC 150 R No. Rangka : MH1KB111KK196769. Nomor Mesin : KB11E1194563, Nomor Polisi : E-2649 UQ, Nomor BPKB : P00796016 dirampas untuk Negara ;
- Bahwa, pertimbangan yang hanya memperhatikan bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan BPKB saja adalah pertimbangan yang tidak tepat, di dalam fakta persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa kendaraan sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi dipinjam dari saksi MUH. ILHAM NURDIASNYAH Alias PENTUL Bin NUNUNG NURDIN, demikian juga keterangan saksi MUH. ILHAM NURDIASNYAH Alias PENTUL Bin NUNUNG NURDIN yang menerangkan bahwa kendaraan sepeda motor Merk/Type : HONDA/NEW SONIC 150 R No. Rangka : MH1KB111KK196769. Nomor Mesin : KB11E1194563, Nomor Polisi : E-2649 UQ, Nomor BPKB : P00796016 adalah miliknya ;
- Bahwa, memperhatikan Berita Acara Penyitaan barang bukti, terlihat bahwa kendaraan sepeda motor Merk/Type : HONDA/NEW SONIC 150 R No. Rangka : MH1KB111KK196769. Nomor Mesin : KB11E1194563, Nomor Polisi : E-2649 UQ, Nomor BPKB : P00796016, STNK dan BPKB atas nama Ugan, setidaknya bukan atas nama Terdakwa, demikian pula dalam Memori Banding Jaksa Penuntut umum dilampirkan keterangan dari PT Mandala Multi Finance Tbk. Yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor tersebut berada / disimpan di PT Mandala Multi Finance karena angsuran kreditnya belum lunas, sehingga dalam hal ini untuk memenuhi rasa keadilan barang bukti sepeda motor Merk/Type : HONDA/NEW SONIC 150 R No. Rangka : MH1KB111KK196769. Nomor Mesin : KB11E1194563, Nomor Polisi : E-2649 UQ, Nomor BPKB : P00796016 tersebut selayaknya tidak dirampas untuk Negara akan tetapi dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, Majelis Hakim tingkat banding mengoreksi redaksi amar putusan angka 1, yang pada akhir kalimat tertulis kata “ subsidair ”, sesuai pertimbangan seharusnya ditulis “ primair “, sehingga redaksi dibaca sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 170 / Pid.B/2021/PN.Mjl, tanggal 27 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai penentuan status barang bukti dan perbaikan redaksi amar putusan angka 1, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 170 / Pid.B/2021/PN.Mjl, tanggal 27 September 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai penentuan barang bukti dan perbaikan redaksi amar putusan angka 1, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana tidak terbukti secara sah dan menyangkal bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia dan barang yang menyebabkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana telah terbukti secara sah dan menyangkal bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Yanto Surahman Alias Anto Bin Sujana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket berwarna hitam dengan tulisan "Moonraker";
 - 1 (satu) potong kaos warna putih dengan tulisan "Moonraker";
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Model SM-J200G/DD warna Putih, bersticker warna hitam di belakangnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2009 warna Hitam Nopol: E-2649 UQ Noka: MH1KB1118KK196769, Nosin: KB11E1194563, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2009 warna Hitam Nopol: E-2649 UQ Noka: MH1KB1118KK196769, Nosin: KB11E1194563, STNK A.N Ugan Alamat RT.007 RW 006 Dea Sunia Baru Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka;
Dikembalikan kepada yang berhak saksi MUH. ILHAM NURDIASNYAH Alias PENTUL Bin NUNUNG NURDIN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T Tahun 2016 warna biru No. Pol: E 4685 UC, No.Ka: MH1KF1115GK796287, No.Sin: KF11E1794391 berikut kuncinya;
 - 1 (satu) STNK lembar diperuntukan sepeda motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T Tahun 2016 warna biru Nopol: E 4685 UC, Noka: MH1KF1115GK796287, No. Sin: KF11E1794391 STNK a.n Suparman alamat RT 001 RW 011 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Mas Ahmad Rafli Firdaus Alias Daus Bin M.A Muchtar;

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 oleh kami BUDI SANTOSO , S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi BANDUNG, selaku Hakim Ketua Majelis, HIDAYATUL MANAN S.H.,M.H., dan DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor. 346 / PID/ 2021 / PT BDG , tanggal 12 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ROSMALINDA , S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa penuntut umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya .

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. HIDAYATUL MANAN S.H.,M.H.

BUDI SANTOSO , S.H.,M.H.

2. DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMALINDA , S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 346 /PID/2021/PT BDG